



KABUPATEN PESISIR SELATAN KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI  
KEPUTUSAN WALI NAGARI AIR HAJI BARAT  
NOMOR : 140/ 51 /Kpts/WN-AHB/XII/2022

TENTANG  
PENGANGKATAN PENGURUS ORGANISASI PENGELOLA BADAN USAHA  
MILIK NAGARI AIR HAJI BARAT  
PERIODE 2022-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALI NAGARI AIR HAJI BARAT,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pendayagunaan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nagari, dipandang perlu membentuk Badan Usaha Milik Nagari;
- b. Bahwa nama-nama dibawah ini telah dinyatakan lulus seleksi Test tertulis dan Wawancara dan dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pengurus BUMNag Air Haji Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Air Haji Barat tentang Pengangkatan Pengurus BUMNag Air Haji Barat;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52340);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Berskala Lokal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 158);
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 159);
11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 296);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama;
14. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah

- Tertinggal dan Transmigrasi Nomor Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
  16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatra Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari; (Lembaran Daerah Provisi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 150);
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 213);
  18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari;
  19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Kewenangan dan Hak Asal Usul Nagari;
  20. Peraturan Nagari Air Haji Barat Nomor 06 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Jangka Menengah (RPJM) Nagari Air Haji Barat Periode Tahun 2021 sampai 2027;
  21. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No.77 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Air Haji Barat di Kecamatan Linggo Sari Baganti.

Memperhatikan : Hasil Seleksi oleh Tim Seleksi Pengurus BumNag tentang Pemilihan dan seleksi Pengurus BUMNag Air Haji Barat yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Pelaksana Operasional Badan Usaha Milik Nagari Air Haji Barat Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan satu kesatuan dari Surat

Keputusan ini.

KEDUA

: Nama tersebut dipandang mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Pegawai Badan Usaha Milik Nagari Air Haji Barat.

KETIGA

: Keputusan Wali Nagari ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila ada kekeliruan/kesalahan dikemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : AIR HAJI BARAT

Pada Tanggl : 23 Desember 2022

Wali Nagari Air Haji Barat



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Camat Linggo Sari Baganti
2. Ketua Bamus Nagari Air Haji Barat
3. Arsip



LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI AIR HAJI BARAT  
KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI KABUPATEN PESISIR  
SELATAN  
NOMOR : 140/51/Kpts-WN-AHB/XII/2022  
TANGGAL : 23 Desember 2022

TENTANG  
PENGANGKATAN PENGAWAS DAN PELAKSANA OPERASIONAL  
BADAN USAHA MILIK NAGARI AIR HAJI BARAT

**I. PENGAWAS BUMNAG**

No	Nama	Jabatan	Pendidikan	Alamat
1	ALDI BENDRI PUTRA	KETUA	SMA	Labuhan Tanjak
2	DINA RUBIANTI	Sekretaris	S1	Labuhan Tanjak
3	ALVINANTO	Bendahara	SMA	Durian Pandaan

**II. PELAKSANA OPERASIONAL**

No	Nama	Jabatan	Pendidikan	Alamat
1	ARDIANTO	Direktur	SMA	Labuhan Tanjak
2	DIA FEBRI SARI	Sekretaris	S1	Labuhan Tanjak
3	EGI DIA WULANDARI	Bendahara	S1	Labuhan Tanjak

Ditetapkan di : AIR HAJI BARAT  
Pada Tanggal : 23 Desember 2022

Wali Nagari Air Haji Barat  
  
**FEBY OKTAFIANTO**